



P U T U S A N

No. 61 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NICODEMUS TUHUMURY, bertempat tinggal di Dusun Seri RT 007/RW 03, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeth Aponno, SH., MH., Advokat, berkantor di Jl. Ina Tunjaya Raya, No. 06 RT/RW 003/04, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

JANDA Ny. LENTJE WATTIMENA/TAHAPARY, bertempat tinggal di Kuda Mati RT 06/RW 05, Kelurahan Kuda Mati, Kota Ambon,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah dengan luas $75 \times 30 \text{ M}^2 = 2.250 \text{ M}^2$ yang merupakan bagian dari Dusun Dati Loleua milik Penggugat, dan terletak di dalam petuanan Adat Negeri/Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan bidang tanah Dusun Dati Loleua milik Penggugat;
 - Timur dengan bidang tanah Dusun Dati Loleua milik Penggugat;
 - Selatan dengan bidang tanah Dusun Dati Loleua milik Penggugat;
 - Barat dengan bidang tanah milik C. Gomies;
2. Bahwa hak kepemilikan Penggugat berdasarkan atas 3 (tiga) putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 83/Pdt.G/1996/PN.AB., tanggal 12 Desember 1996;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 83/Pdt/1997/PT.Mal., tanggal 13 Mei 1996;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 61 K/Pdt/2011



- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 1999;
3. Bahwa dari ketiga putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dengan jelas menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas objek sengketa namun sampai kini kami Penggugat belum dapat menikmati apa yang menjadi hak milik kami disebabkan Tergugat yang telah dikalahkan dalam ketiga putusan tersebut tidak mau keluar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada kami Penggugat;
4. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 RBG, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voraad) walaupun banding, kasasi maupun perlawanan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa sesuai ke-tiga putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini;
3. Menghukum Tergugat serta sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman dan diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi maupun verset;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini hanya Nicodemus Tuhumury, adalah belum lengkap, karena selain Nicodemus Tuhumury sebagai ahli waris/anak dari Julianus Tuhumury (almarhum) yakni:
 - Jd Elisabeth Tuhumury/Tehusula;
 - Charles Tuhumury (anak);
 - Zakarias Tuhumury (anak);
 - Berty Tuhumury (anak);
 - Marlen Tuhumury (anak);
 - Nicodemus Tuhumury (anak);
 - Novit Tuhumury (anak);



- Richard Tuhumury (anak);

Bahwa dalam perkara perdata No. 83/Pdt.G/1996/PN.AB., di Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Penggugat adalah Julius Tuhumury; dan kini sudah almarhum, dan ahli waris yang ditinggalkan bukan saja Nicodemus Tuhumury yang kini digugat, tetapi masih ada janda Elisabeth Tuhumury/ Tuhusula bersama keenam (6) orang anak tersebut di atas; sehingga gugatan Lintje Wattimena/Tahapary yang di alamatkan kepada Nicodemus Tuhumury adalah tidak memenuhi syarat karena masih ada 7 orang ahli waris yang tidak pula diikutkan dalam gugatan perkara ini; lagi pula tanah objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat Nicodemus Tuhumury saja tetapi dikuasai bersama 7 (tujuh) ahli waris lainnya; sehingga dengan menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena dalam perkara perdata dengan putusan tanggal 12 Desember 1996 No. 83/Pdt.G/1996/PN.AB., yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan tanggal 13 Mei 1997. No. 26/Pdt/1997/PT.Mal. dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1999 No. 262 K/ Pdt/1998, tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat janda Ny. Lentje Wattimena/ Tahapari sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa seluas 75 X 30 meter persegi = 2250 m² dan di atas tanah sengketa ada sebuah rumah tinggal yang dibangun oleh almarhum Julianus Tuhumury, amar putusan hanya menolak gugatan Penggugat (Julianus Tuhumury) seluruhnya sedangkan dalam rekonvensi amar putusan menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima secara formal dan pokok perkara (substansi rekonvensi) tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan, alasan tersebut maka sekalipun Penggugat/Julianus Tuhumury kalah dalam perkara tersebut bukanlah berarti Tergugat (kini Penggugat) janda Ny. Lentje Wattimena/Tahapari berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
3. Gugatan Penggugat dengan perihal gugatan pengosongan adalah obscuur libel karena Penggugat sendiri belum terbukti sebagai pemilik pihak yang berhak atas tanah/objek sengketa karena gugatan rekonvensinya tidak dipertimbangkan secara substansinya;
4. Bahwa tanah/objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat adalah tanah Dati Eoleua yang terdaftar atas nama Estefanus Wattimena dalam Register Dati tahun 1814 oleh Negeri sebagai Dati lenyap sehingga berdasarkan aturan hukum adat Dati di Ambon yang diberlakukan di Negeri Urimesing yaitu Dati yang sudah dinyatakan lenyap harus dikuasai oleh Negeri dan diatur untuk kepentingan Negeri;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 61 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat tidak berhak atas Tanah Dati/objek sengketa tersebut (bandingkan) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1143 K/Sip/ 1973 tanggal 1 Mei 1975;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanah/objek sengketa termasuk dalam tanah Dati Loleua, yang terdaftar atas nama Estefanus Wattemena di tahun 1814;
2. Estefanus Wattemena tidak punya keturunan lagi dalam garis lurus, sehingga tanah Dati menurut hukum adat Dati di Ambon dan Lease dinyatakan lenyap dan Datinya kembali ke Pemerintah Negeri selaku kepala persekutuan hukum adat dan bagian atau persil seluas 75 x 30 m² diberikan kepada Julianus Tuhumury sebagai anak Negeri dan sepeninggalnya di wariskan kepada Jd Elizabeth Tuhumury/Tehusula dan ke-7 anaknya masing-masing:
 - Charles Tuhumury (anak);
 - Zakarias Tuhumury (anak);
 - Berty Tuhumury (anak);
 - Marlen Tuhumury (anak);
 - Novit Tuhumury (anak);
 - Richard Tuhumury (anak) termasuk Tergugat Nicodemus Tuhumury;
3. Bahwa pemilikan Dati atas pemberian pemerintah Negeri Urimessing tanggal 14 Mei 1988 tersebut sebagai dasar pegangan hak Tergugat dan sampai sekarang (2007) tidak pernah pemerintah Negeri Urimessing membatalkan atau menarik pemberian tersebut dan atau mengalihkan kepada orang lain dari Tergugat dan ahli warisnya;
4. Persil tanah Dati yang diberikan seluas 2.250 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Negeri Urimessing;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik A. Tuhumury;
 - Timur berbatas dengan tanah Negeri Urimessing;
 - Barat berbatas dengan milik C. Gomie;
5. Tindakan Penggugat dengan cara memperkarakan Tergugat dalam perkara ini adalah tindakan melawan hukum, sekalipun berdasarkan gugatan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 83/Pdt.G/1996/PN.AB. dan putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 83/Pdt/1997/PT.Mal. dan putusan MA. RI. No. 262 K/Pdt/1998;
6. Bahwa karena tanah Dati yang dimaksudkan sesuai titik 2 dan 4 di atas merupakan pemberian pemerintah Negeri Urimessing kepada Tergugat tidak pernah dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditarik dan atau dipindahtangankan maka Tergugat bersama ke-7 ahli warisnya tetap berhak atas persil tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ambon supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat Nicodemus Tuhumury bersama Jd Elizabeth Tuhumury/Tehusula:
 - Charles Tuhumury (anak);
 - Zakarias Tuhumury (anak);
 - Berty Tuhumury (anak);
 - Marlen Tuhumury (anak);
 - Novit Tuhumury (anak);
 - Richard Tuhumury (anak);sebagai ahliwaris dari almarhum Julianus Tuhumury;
4. Menyatakan Tergugat dan ke-7 ahli waris tersebut sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menghukum Penggugat dengan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengangkat kaki tangan bersama harta miliknya keluar meninggalkan tanah sengketa tersebut;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 92/Pdt.G/2007/PN.AB., tanggal 12 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah sengkel dengan luas $75 \times 30 \text{ m}^2 = 2.250 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara dengan bidang tanah Dusun Dati Loleua milik Penggugat;
 - Timur dengan bidang tanah Dusun Dati Loleua milik Penggugat;
 - Selatan dengan bidang tanah Dusun Dati Loleua milik Penggugat;
 - Barat dengan bidang tanah milik C. Gomies;
 - Menghukum Tergugat serta sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 61 K/Pdt/2011



aman dan diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditetapkan sebesar Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dengan putusan No. 22/PDT/2008/ PT.MAL., tanggal 14 November 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 92/Pdt.G/2007/ PN.AB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. PT MAL dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk Yurisprudensi MA.RI sendiri yaitu:
 - Putusan Judex Facti yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) yaitu PT Maluku yang putusannya terdiri dari 5 halaman kertas hanya berpendapat "bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim PT MAL sebagai



pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan tingkat banding";

Putusan PT MAL dengan hanya menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon lalu diambil alih begitu saja sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi adalah tidak cukup dan sangat sumir sebab apabila Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti dapat mempunyai pertimbangan sendiri dan harus secara terperinci baik dari segi Hukum Formil maupun Hukum Materiel, maka Majelis Hakim Agung akan dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan atau diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tapi oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lalai dalam menyampaikan putusan yang kurang cukup maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut dianggap tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan;

Pemohon Kasasi mengutip dua putusan Mahkamah Agung tentang hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Putusan MA tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, dengan Majelis Hakim Agung Prof. R. Soebekti, SH., Indro Harto, SH., DH. Lumbardja, SH.;

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ic Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat;

- Putusan MA tanggal 19 Agustus 1972 No. 9 K/SIP/1972. Majelis Hakim Agung Prof. R. Sarjono, SH., DH. Lumbardja dan R. Z. Azikin Kusuma Atmadja, SH.;

"Pertimbangan PT yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau PT menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1970 No. 698 K/ SIP/1969 dengan Majelis Hakim Agung Prof. R. Soebekti, SH., Indro Harto SH., Sri Widoyati Wiratmo Soekito, SH.;

"Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolak";



Dari berbagai kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung tersebut di atas tentang hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum, jelas menunjukkan bahwa putusan PT MAL No. 22/ PDT/2008/ PT.MAL., tanggal 14 November 2008 kurang cukup dipertimbangkan oleh karenanya putusan PT tersebut harus dibatalkan;

2. Pengadilan Tinggi Maluku salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku:

- Terhadap salah menerapkan dan melanggar Hukum Formil yang berlaku yaitu melanggar UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya melanggar Pasal 25 ayat 1 yang menegaskan:
 - Putusan Pengadilan harus memuat pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
 - Sumber hukum tak tertulis (in casu Hukum Adat tentang tanah/Dusun Dati di wilayah Ambon dan Lease);
- Dari putusan Pengadilan Tinggi Maluku tidak tampak pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pertimbangan hukum putusannya, begitu pula tidak tampak sumber-sumber hukum tak tertulis/Hukum Adat tentang Tanah Dati/Dusun Dati di wilayah Ambon yang digunakan malah Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Hukum Adat Dati di Ambon tidak dimuat/ dicantumkan dalam putusan contohnya Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 April 1975 No. 1143 K/SIP/ 1973 yaitu tentang Hukum Adat di daerah Ambon. Kaidah Hukum yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung "Menurut Hukum Adat di Porto bila seorang Kepala Dati meninggal dengan tidak mempunyai anak/keturunan), Dusun-dusun Dati tinggalnya jatuh/ dikuasai kembali kepada Negeri, kemudian Pemerintah Negeri dapat menyerahkan Dusun-dusun itu kepada orang lain yang mengajukan permohonan";
- Terhadap salah menerapkan hukum dan melanggar Hukum Formil yaitu salah atau tidak menerapkan Yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung tentang tidak lengkap atau kurangnya ahli waris yang ikut digugat sebagai Pihak Tergugat apalagi in casu Pemohon Kasasi Nicodemus Tuhumury adalah salah seorang anak/ahli waris dari Yulius Tuhumury Almarhum yang pernah dalam perkara terdahulu tahun 1996 (perkara No. 83/PDT.G/1996/PN.AB.) di Pengadilan Negeri Ambon sehingga bila belakangan dalam perkara No. 92/PDT.G/2007/ PN.AB., tanggal 12 Juni 2008 dimana Nicodemus Tuhumury sebagai ahli waris dari Yulius Tuhumury digugat maka seharusnya juga ahli waris lainnya yaitu: janda dan anak-anak yang lain juga ikut dilibatkan sebagai Tergugat. Ternyata Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti tidak



mempertimbangkan dan menerapkan Yurisprudensi tentang kekurangan pihak dalam perkara (Yurisprudensi MA No. 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975), oleh karenanya adalah salah penerapan/melanggar Hukum Formil;

- Salah menerapkan/melanggar Hukum Materiel khususnya Hukum Adat tentang tanah Dati/Dusun Dati di wilayah Ambon dan Lease (Yurisprudensi MA tanggal 1-5-1975 No. 1143 K/SIP/1973);

Karena objek sengketa diakui/dinyatakan sebagai bagian dari tanah Dati yang sudah lenyap (tidak ada keturunan). Sementara Termohon Kasasi bukan cabang dari keturunan dari pemilik tanah Dati/Dusun Dati tersebut yang bernama Dusun Dati Loleua terletak didalam Ulayat/Petuanan Negeri Urimesing, maka Pemangku Hukum Adat Negeri Urumessing lah yang paling berhak dan paling berwenang menentukan peruntukan dengan cara memberikan, memindahtangankan bagian-bagian tanah kepada warga Persekutuan Hukum Adat, apalagi Pemohon Kasasi maupun Almarhum ayahnya Yulius Tuhumury adalah anggota warga Persekutuan Hukum Adat Negeri Urimesing yang terletak di wilayah Pulau Ambon. Pengadilan Tinggi Maluku dalam hal ini salah menerapkan atau melanggar Hukum Adat yang berhubungan dengan tanah Dati/Dusun Dati di Ambon; Hukum adat tentang Tanah Dati/Dusun Dati mana telah diakui dan ditetapkan sebagai Yurisprudensi sebagaimana disebutkan di atas;

- Dapat dibaca dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1-5-1975 No. 1143 K/SIP/1973 dengan Majelis Hakim Agung Dr. R. Santoso Pudjoesubroeto, SH., Sri Widoyati, Wiratmo Soekito, SH., BRM. NG. Hamidyopoetra Sastropranoto, SH.;
- Putusan Landraad Saparua No. 19/1917 termuat dalam Buku Hukum Adat Ambon Lease, cetakan pertama 1987 halaman 138-139 karangan Ziwari Effendi, SH., mantan Hakim Pengadilan Tinggi di Ambon periode 1976-1981 yang isinya "Pada umumnya Dusun Dati dari Dati lenyap itu oleh Negeri dibagi-bagikan lagi kepada Dati-dati yang baru", sebuah Dati yang lenyap karena Kepala Datinya meninggal dunia tanpa meninggalkan anggota-anggota Dati, Dusun-dusun Datinya oleh Pemerintah Negeri diserahkan kepada orang lain";
- Hak kepemilikan atas tanah atau bagian tanah yang tunduk pada Hukum Adat di Ambon dan Lease in casu bagian tanah Dati/Dusun Dati Loleua yang ukurannya 75 x 30 meter persegi = 2250 meter persegi, sebelum menjadi sengketa di Pengadilan adalah Hak dan Kewenangan Pemangku Hukum Adat/Pemerintah Negeri Urimesing dimana Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi yang adalah warga dari Persekutuan Hukum Adat tersebut, sehingga oleh karena itu penerapan hukum dalam perkara ini yaitu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 61 K/Pdt/2011



menerapkan Hukum Adat tentang Tanah/Dusun Dati di Ambon yang kewenangannya berada pada Pemerintah Negeri selaku Kepala Persekutuan Masyarakat hukum Adat setempat. Jadi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi harus menerapkan Hukum Adat Dati di Ambon-Lease dalam perkara ini baik sebagai Hukum Adat yaitu hukum tak tertulis maupun yang telah ditetapkan dalam Yurisprudensi, apalagi objek sengketa adalah bagian dari Dusun Dati Loleua terletak dan berada dalam Ulayat/Petuanan Negeri Urimessing, sehingga kewenangan menentukan sebagai Pemegang Hak adalah Pemerintah Negeri dan bukan karena putusan Pengadilan. Majelis Hakim Agung dalam perkara ini dapat bersikap Comtra Legem terhadap putusan-putusan PN/PT/MA yang sebelumnya yang dianggap bertentangan dengan Hukum Adat yang masih hidup berlaku didalam masyarakat Ambon khususnya tentang Tanah Dati/ Dusun Dati (Living Law);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara berdasarkan bukti yang sempurna berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila pertimbangan tersebut telah tepat;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

NICODEMUS TUHUMURY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NICODEMUS TUHUMURY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D.
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Biaya-biaya :	Panitera Pengganti,
1 Meterai	Rp 6.000,00 ttd./
2 RedaksiRp	5.000,00 Endang Wahyu Utami, SH., MH.
3 Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 61 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)